



BUPATI BANGLI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KETAATAN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI BANGLI,

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dipandang perlu setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

KEPADA : 1. Pimpinan Perangkat Daerah  
2. Pimpinan Unit Kerja

Untuk :

KESATU : Agar setiap pimpinan Perangkat Daerah memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.

KEDUA : Dalam merancang/menyusun *draft* produk hukum daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berpedoman, taat dan patuh pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.


KETIGA : Agar setiap *draft* produk hukum daerah yang dirancang oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja disertai dengan Telaahan Staf/Keterangan Perangkat Daerah/Unit Kerja atau Naskah Akademik.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas *draft*/naskah produk hukum daerah yang akan ditetapkan menjadi kebijakan daerah.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bangli  
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR